



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUJI UTOMO bin SARIYAT**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /30 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pagerwesi, RT 01/RW 01, Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **PUJI UTOMO bin SARIYAT** ditangkap pada tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa **PUJI UTOMO bin SARIYAT** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh SUHERMAN, S.H, dkk, Advokat yang berkantor di LBH KP. RONGGOLawe yang berkantor di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan nomor register 23/HK.M-SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----**MENUNTUT**-----
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **PUJI UTOMO bin SARIYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 - 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 - 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book dari **HANDPHONE** merk **OPPO A17**
IMEI 1: 868852063159441, IMEI 2: 868852063159441;
 - 1 (satu) buah dos book dari **HANDPHONE** merk **OPPO A33**
IMEI 1: 869220502794842, IMEI 2: 869220502794842.
 - 1 (satu) **HANDPHONE** merk **OPPO A17** warna biru IMEI 1:
868852063159441, IMEI 2: 868852063159441.
 - 1 (satu) **HANDPHONE** merk **OPPO A33** warna biru IMEI 1:
869220502794842, IMEI 2: 869220502794842.
- Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada SAKSI KUSMI binti SUMANI**
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan telah menyesal, Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan tanggapan atas tanggapan/duplik oleh Terdakwa yang kesemuanya disampaikan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUJI UTOMO bin SARIYAT** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Ruang tamu dalam rumah milik Saksi KUSMI bin SUMANI di Dusun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembungrejo, RT 04/RW 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan Kab. Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, terhadap korban KUSMI bin SUMANI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ingin membeli rokok, sesampainya di toko milik Saksi KUSMI Bin SUMANI, Terdakwa melihat bahwa Saksi KUSMI Bin SUMANI sedang tertidur di dekat pintu masuk ruang tamu dan disampingnya terdapat 3 *HANDPHONE* dan 1 dompet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengurungkan niat untuk membeli rokok dan mengambil 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A17 IMEI 1:868852063159458, IMEI 2: 868852063159441 dan 1 (satu) *Handphone* merk Oppo A33 IMEI 1:869220502794859, IMEI 2: 86869220502794842 milik Saksi KUSMI Bin SUMANI secara diam-diam, sedangkan untuk 1 *HANDPHONE* dan 1 dompet tidak Terdakwa ambil, setelah mengambil 2 *HANDPHONE* milih Saksi KUSMI Bin SUMANI Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 *Handphone* serta menjual kepada Saksi MOCH ALIF MAULANA BIN MUJIONO dan Saksi MAM FATONI BIN KASAN, dengan tanpa izin Saksi KUSMI Bin SUMANI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KUSMI Bin SUMANI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kusmi binti Sumani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tujuan diadikannya saksi persidangan adalah sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) *HANDPHONE* merk *OPPO A17* warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2; 868852063159441 dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk *OPPO A33* warna biru IMEI: 1 8692205A2791859, imei 2: 869220502794842;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ruang tamu dalam rumah milik Saksi yang beralamat Dusun Sembungrejo RT.04 RW.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang tiduran sambil main *HANDPHONE* di ruang tamu tepatnya di depan pintu kemudian Saksi tertidur dan setelah bangun, Saksi langsung mengambil jemuran baju di luar rumah, setelah selesai mengambil jemuran baju, Saksi kembali ke ruang tamu untuk mengambil *HANDPHONE* tersebut namun 2 (dua) *HANDPHONE* milik saksi tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat itu, terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* di ruang tamu rumah Saksi namun yang diambil hanya 2 (dua) *HANDPHONE* karena *HANDPHONE* yang satu dalam kondisi rusak (kaca pecah);
 - Bahwa Setelah mengetahui *HANDPHONE* milik Saksi tersebut hilang, Saksi berusaha mencari di sekitar rumah dan juga bertanya kepada suami Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui keberadaan *HANDPHONE* tersebut dan Saksi juga berusaha menghubungi *HANDPHONE* Saksi tersebut beberapa kali namun tidak tersambung karena *HANDPHONE* tersebut sudah tidak aktif dan tidak berhasil menemukan *HANDPHONE* tersebut kemudian Saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil *HANDPHONE* tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) *HANDPHONE* yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah *HANDPHONE* milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi **KUSMI binti SUMANI**, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;
- 2. Djuwari bin Ngasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan diadikannya saksi di persidangan adalah sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi KUSMI binti SUMANI yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil, yaitu 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 8692205A2791859, imei 2: 869220502794842 adalah barang milik Saksi Kusmi Binti Sumani yang merupakan Istri Saksi Djuwari Bin Ngasiman;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di ruang tamu dalam rumah milik Saksi yang beralamat Dusun Sembungrejo, RT 04/RW 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi KUSMI binti SUMANI sedang tiduran sambil main *HANDPHONE* di ruang tamu tepatnya di depan pintu kemudian Saksi tertidur dan setelah bangun, Saksi KUSMI binti SUMANI langsung mengambil jemuran baju di luar rumah, setelah selesai mengambil jemuran baju, Saksi KUSMI binti SUMANI kembali ke ruang tamu untuk mengambil *HANDPHONE* tersebut namun 2 (dua) *HANDPHONE* milik saya tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat itu, terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* di ruang tamu rumah Saksi namun yang diambil oleh Terdakwa hanya 2 (dua) *HANDPHONE* karena *HANDPHONE* yang satu dalam kondisi rusak (kaca pecah);
 - Bahwa Setelah mengetahui *HANDPHONE* milik Saksi Kusmi Binti Sumani tersebut hilang, Saksi Kusmi Binti Sumani berusaha mencari dengan cara mencari di sekitar rumah dan juga bertanya kepada Saksi namun suami Saksi tidak mengetahui keberadaan *HANDPHONE* tersebut dan Saksi juga berusaha menghubungi *HANDPHONE* Saksi tersebut beberapa kali namun tidak tersambung karena *HANDPHONE* tersebut sudah non aktif dan tidak berhasil menemukan *HANDPHONE* tersebut kemudian Saksi Kusmi Binti Sumani melapor ke Polisi;
 - Bahwa kerugian Saksi KUSMI binti SUMANI akibat kejadian ini sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengambil *HANDPHONE* tersebut
- Terhadap keterangan Saksi **Djuwari bin Ngasiman**, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn



3. **Saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H bersama dengan Saksi M. Ilyas Alfari, S.H melakukan penangkapan kepada Terdakwa **PUJI UTOMO bin SARIYAT** pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pagerwesi RT.01/RW/01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Tuban karena diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil *HANDPHONE* milik Saksi Kusmi Binti Sumani pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu dalam rumah milik saudara Saksi Kusmi Binti Sumani yang beralamat di Dusun Sembungrejo RT.04 RW.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban mendapatkan limpahan perkara pencurian *HANDPHONE* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu dalam rumah milik Saksi Kusmi Binti Sumani yang beralamat di Dusun Sembungrejo Rt.04 Rw.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Setelah mendapatkan pelimpahan perkara tersebut, Saksi kemudian melakukan serangkaian upaya penyelidikan, meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti hingga mengetahui keberadaan 2 (dua) buah *HANDPHONE* tersebut yaitu 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dan saat itu 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 tersebut digunakan oleh seseorang yang bernama Moch. Alif Maulana. Kemudian *HANDPHONE* tersebut Saksi cocokkan dengan dusbook milik korban dan ternyata cocok, kemudian dilakukan interogasi dan saudara MOCH. ALIF MAULANA mengatakan membeli 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 tersebut dari seseorang yang bernama PUJI UTOMO Bin SARIYAT (terdakwa). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah milik terdakwa alamat Desa Pagerwesi RT.01 RW.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Saksi mengamankan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn



869220502794842 sudah dijual kepada saudara IMAM FATONI dan setelah dilakukan pencarian, saudara IMAM FATONI ditemukan di rumahnya alamat Jl. Letnan Sucipto RT.009 RW.002 Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dan ditemukan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 tersebut dan setelah dicocokkan dengan dusbook korban dan hasilnya sesuai;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* tersebut dengan cara yaitu saat terdakwa akan membeli rokok di toko saudari KUSMI, yang mana toko tersebut gabung dengan rumah pemilik toko tersebut dan saat itu, terdakwa melihat pemilik toko yaitu Saksi Kusmi Binti Sumani sedang tertidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu masuk ruang tamu dan saat itu di dekat pemilik toko tersebut terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* dan dompet, kemudian terdakwa tidak jadi membeli rokok namun mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* milik pemilik toko tersebut, kemudian terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dengan *HANDPHONE* milik saudara MOCH. ALIF MAULANA dan Terdakwa masih menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara MOCH. ALIF MAULANA tersebut, dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dijual kepada saudara IMAM FATONI dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan *HANDPHONE* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil *HANDPHONE* tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengambil *HANDPHONE* tersebut.

Terhadap keterangan Saksi **M. Zulfi Fath Akbar**, S.H, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan.

4. **Saksi M. Ilyas Alfariz**, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Ilyas Alfariz, S.H bersama dengan, Saksi M. Zulfi Fath Akbar, S.H melakukan penangkapan kepada Terdakwa **PUJI UTOMO Bin SARIYAT** pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagerwesi RT.01/RW/01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Tuban karena diduga telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil *HANDPHONE* milik Saksi Kusmi Binti Sumani pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu dalam rumah milik saudari Saksi Kusmi Binti Sumani yang beralamat di Dusun Sembungrejo RT.04 RW.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban mendapatkan limpahan perkara pencurian *HANDPHONE* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu dalam rumah milik Saksi Kusmi Binti Sumani yang beralamat di Dusun Sembungrejo Rt.04 Rw.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Setelah mendapatkan pelimpahan perkara tersebut, Saksi kemudian melakukan serangkaian upaya penyelidikan, meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti hingga mengetahui keberadaan 2 (dua) buah *HANDPHONE* tersebut yaitu 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dan saat itu 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 tersebut digunakan oleh seseorang yang bernama Moch. Alif Maulana. Kemudian *HANDPHONE* tersebut Saksi cocokkan dengan dusbook milik korban dan ternyata cocok, kemudian dilakukan interogasi dan saudara MOCH. ALIF MAULANA mengatakan membeli 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 tersebut dari seseorang yang bernama PUJI UTOMO Bin SARIYAT (terdakwa). Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah milik terdakwa alamat Desa Pagerwesi RT.01 RW.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Saksi mengamankan terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 sudah dijual kepada saudara IMAM FATONI dan setelah dilakukan pencarian, saudara IMAM FATONI ditemukan di rumahnya alamat Jl. Letnan Sucipto RT.009 RW.002 Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dan ditemukan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imei 2: 869220502794842 tersebut dan setelah dicocokkan dengan dusbook korban dan hasilnya sesuai;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* tersebut dengan cara yaitu saat terdakwa akan membeli rokok di toko saudari KUSMI, yang mana toko tersebut gabung dengan rumah pemilik toko tersebut dan saat itu, terdakwa melihat pemilik toko yaitu Saksi Kusmi Binti Sumani sedang tertidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu masuk ruang tamu dan saat itu di dekat pemilik toko tersebut terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* dan dompet, kemudian terdakwa tidak jadi membeli rokok namun mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* milik pemilik toko tersebut, kemudian terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dengan *HANDPHONE* milik saudara MOCH. ALIF MAULANA dan Terdakwa masih menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara MOCH. ALIF MAULANA tersebut, dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dijual kepada saudara IMAM FATONI dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan *HANDPHONE* tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil *HANDPHONE* tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat mengambil *HANDPHONE* tersebut.

Terhadap keterangan Saksi **M. Zulfi Fath Akbar, S.H.**, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2020 karena pencurian dengan vonis 10 (sepuluh) bulan penjara di Lapas Bojonegoro dan tahun 2021 karena pencurian dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 868852063159441 dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru
IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842, barang tersebut milik
Saksi KUSMI binti SUMANI **Kusmi binti Sumani**;

- Bahwa Terdakwa mengambil *HANDPHONE* milik Saksi Kusmi binti Sumani pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu dalam rumah milik Saksi Kusmi Binti Sumani beralamat di Dusun Sembungrejo RT.04 RW.02 Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pagerwesi RT.01 RW.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* tersebut dengan cara yaitu saat Terdakwa akan membeli rokok di toko Saksi Kusmi Binti Sumani, yang mana toko tersebut gabung dengan rumah pemilik toko tersebut dan saat itu, saya melihat pemilik toko yaitu Saksi Kusmi Binti Sumani sedang tertidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu masuk ruang tamu dan saat itu di dekat pemilik toko tersebut terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* dan dompet, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli rokok namun mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* milik pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut;\

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dengan *HANDPHONE* milik saudara MOCH. ALIF MAULANA dan Terdakwa masih menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara MOCH. ALIF MAULANA tersebut, dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dijual kepada saudara IMAM FATONI dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dibayar dua kali yaitu yang pertama dibayar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima sendiri dari IMAM FATONI dan yang kedua Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh MOCH. ALIF MAULANA yang saat itu diberikan kepada Terdakwa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah MOCH. ALIF MAULANA karena sudah menjualkan *HANDPHONE* milik Terdakwa kepada IMAM FATONI;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan *HANDPHONE* tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual *HANDPHONE* kepada MOCH. ALIF MAULANA, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat mengambil *HANDPHONE* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book dari *HANDPHONE* merk OPPO A17 IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;
- 1 (satu) buah dos book dari *HANDPHONE* merk OPPO A33 IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;
- 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;
- 1 (satu) *HANDPHONE* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah *Handphone* dengan rincian: 1 (satu) *handphone* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441, dan 1 (satu) *handphone* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;
- Bahwa pemilik 2 (dua) *handphone* tersebut adalah Saksi KUSMI binti SUMANI dan Terdakwa tidak ada izin saat mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bermaksud untuk membeli rokok di warung milik Saksi KUSMI binti SUMANI yang letak warungnya menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi KUSMI binti SUMANI di Dusun Sembungrejo, RT 04/RW 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa sampai ke warung, Terdakwa melihat pemilik toko yaitu Saksi Kusmi Binti Sumani sedang tertidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu masuk ruang tamu dan saat itu di dekat pemilik toko tersebut terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* dan dompet, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli rokok namun mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* milik pemilik toko

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn



tersebut, kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima tukar tambah 1 (satu) *HANDPHONE* merk *OPPO A17* warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441 dengan *HANDPHONE* milik saudara *MOCH. ALIF MAULANA* dan Terdakwa masih menerima uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara *MOCH. ALIF MAULANA* tersebut, dan 1 (satu) *HANDPHONE* merk *OPPO A33* warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 dijual kepada saudara *IMAM FATONI* dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dibayar dua kali yaitu yang pertama dibayar sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima sendiri dari *IMAM FATONI* dan yang kedua Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh *MOCH. ALIF MAULANA* yang saat itu diberikan kepada Terdakwa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah *MOCH. ALIF MAULANA* karena sudah menjualkan *HANDPHONE* milik Terdakwa kepada *IMAM FATONI*;
- Bahwa saat mengambil kedua *handphone* tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian dan tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik Saksi *KUSMI binti SUMANI* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya dalam kondisi kesadaran penuh dan sehat secara Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” (*hij die*) adalah unsur yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/tindakan atau peristiwa yang didakwakan dalam sebuah perkara dan dapat berupa subjek hukum *naturlijke person* maupun subjek hukum *rechts person* yang dalam perkara ini Terdakwa merupakan orang-perorangan sehingga masuk dalam kategori subjek hukum *naturlijke person*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, telah dihadapkan Terdakwa PUJI UTOMO bin SARIYAT dan setelah diperiksa di persidangan, identitas Terdakwa sesuai dengan identitas orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam penyusunan surat dakwaan yang perlu dicantumkan adalah bagian inti (*bestanddelen*) dari tindak pidana dan perbuatan nyata terdakwa (*actus reus*), tanpa harus menyebutkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum “orang-perseorangan” dalam pidana (*normadressaat*) cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan cara mengurai pengertian sub-unsur yang terkandung didalamnya, yaitu berupa sub-unsur “mengambil” dan “barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “mengambil” menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;



Menimbang bahwa selaras dengan kedua pengertian diatas, Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan kata “mengambil” sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang bahwa suatu barang dapat diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti listrik dan gas), suatu barang sering dikaitkan dengan nilai ekonomis yang melekat padanya namun secara umum Majelis Hakim berpandangan bahwa barang tidaklah harus bernilai ekonomis untuk dikatakan sebuah barang karena nilai atau *value* sebuah barang akan sangat tergantung pada subjek yang menilai, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini, sedangkan yang dimaksud barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terkait status kepemilikan barang, yaitu kepada siapa dianggap berhak mengambil manfaat atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi KUSMI binti SUMANI dengan rincian: 1 (satu) handphone merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441, dan 1 (satu) handphone merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842 di rumah tempat tinggal Saksi KUSMI binti SUMANI di Dusun Sembungrejo, RT 04/RW 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa bermaksud untuk membeli rokok di warung milik Saksi KUSMI binti SUMANI yang letak warungnya menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi KUSMI binti SUMANI di Dusun Sembungrejo, RT 04/RW 02, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa sampai ke warung, Terdakwa melihat pemilik toko yaitu Saksi Kusmi Binti Sumani sedang tertidur di ruang tamu tepatnya di depan pintu masuk ruang tamu dan saat itu di dekat pemilik toko tersebut



terdapat 3 (tiga) *HANDPHONE* dan dompet, kemudian Terdakwa tidak jadi membeli rokok namun mengambil 2 (dua) *HANDPHONE* milik pemilik toko tersebut, kemudian Terdakwa secara diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Maka tindakan terdakwa yang tidak jadi membeli rokok namun justru mengambil 2 (dua) *handphone* milik Saksi KUSMI binti SUMANI di ruang tamu rumah Saksi KUSMI binti SUMANI dan kemudian pergi secara diam-diam sambil membawa *handphone* tersebut, telah memenuhi kriteria apa yang dimaksud dalam unsur ini sebagai “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* atau melawan hukum menurut Vos dibedakan menjadi dua, yaitu *formeele wederrechtelijk* (sifat melawan hukum formil), yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif; dan *materiele wederrechtelijk* (sifat melawan hukum materil, yakni perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pula pada pertimbangan unsur sebelumnya, maka tindakan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) *handphone* milik Saksi KUSMI binti SUMANI tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum formil/positif serta nilai-nilai/asas-asas umum yang tidak tertulis dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat Jasmani dan Rohani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan dalam sebuah Nota Pembelaan yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book dari *handphone* merk OPPO A17 IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;

- 1 (satu) buah dos book dari *handphone* merk OPPO A33 IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;

yang telah disita dari Saksi KUSMI binti SUMANI dan merupakan miliknya, maka untuk itu perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi KUSMI binti SUMANI;

- 1 (satu) *handphone* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;

- 1 (satu) *handphone* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi KUSMI binti SUMANI, maka untuk itu perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi KUSMI binti SUMANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 2 (dua kali)
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi KUSMI binti SUMANI mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali hidup dalam masyarakat dan bermasyarakat serta menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Puji Utomo bin Sariyat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Puji Utomo bin Sariyat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dituhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah dos book dari *handphone* merk OPPO A17 IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;
 - b) 1 (satu) buah dos book dari *handphone* merk OPPO A33 IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;
 - c) 1 (satu) *handphone* merk OPPO A17 warna biru IMEI: 1 868852063159458, imei 2: 868852063159441;
 - d) 1 (satu) *handphone* merk OPPO A33 warna biru IMEI: 1 869220502794859, imei 2: 869220502794842;

Dikembalikan kepada Saksi KUSMI binti SUMANI

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devy Artha Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devy Artha Yunita, S.H.